



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki setiap Negara. Masa depan suatu Negara ditentukan oleh Anak sebagai generasi penerusnya, sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menciptakan kemajuan-kemajuan di masa yang akan datang. Setiap Negara juga memiliki peraturan perundang-undangan guna mengatur dan mengontrol masyarakatnya. Itulah mengapa setiap Negara sudah pasti memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang anak, dimulai dari perlindungan anak yang merupakan sekumpulan hak-hak yang diperoleh oleh anak dan harus dipenuhi oleh Negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana menangani anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Anak baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ketika berhadapan dengan hukum, bukan hanya duduk sebagai korban, namun ada kalanya juga sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum. Pada dasarnya anak harus dilindungi dan ditumbuhkembangkan di lingkungan yang baik karena setiap pola tingkah laku orang-orang di sekitarnya dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Itulah mengapa pentingnya pendidikan untuk anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh menjadi seseorang dengan moral yang baik dan terdidik.

Namun, keadaan negara yang belum sejahtera, yang mana masih banyak warganya yang miskin, sehingga mengharuskan mereka tinggal di lingkungan yang kumuh, jauh dari daerah pendidikan, dan daerah yang tergolong kurangnya mata pencaharian sehingga pada umumnya orang dewasa akan melakukan suatu tindak pidana karena faktor ekonomi lemah, juga berdampak buruk pada anak, disitulah lahirnya anak nakal.



Indonesia telah mengatur ketentuan tentang proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak untuk pertama kalinya yaitu bersamaan dengan berlakunya KUHP di Indonesia. KUHP mengatur tentang seseorang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana dengan Pasal 45, 46 dan 47. Pada tahun 1997 Indonesia menerbitkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3668 yang selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Anak, yang kemudian dengan lahirnya UU Pengadilan Anak tersebut, Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dinyatakan tidak berlaku dan dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang proses penanganan anak yang terjerat kasus tindak pidana. Dalam UU Pengadilan Anak, anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan perkara disebut anak nakal yang mana hal tersebut dinilai menimbulkan stigmatisasi bagi anak.

Hingga pada tahun 2012, karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah berjalan tidak efektif karena berdampak buruk bagi anak di mata masyarakat karena timbulnya stigmatisasi dan banyak memunculkan *recidivist* anak, maka diterbitkanlah pembaharuan dari UU Pengadilan Anak tersebut, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 yang selanjutnya dibaca UU SPPA.

Pembaharuan dalam UU SPPA mengusung konsep *restorative justice*, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan anak ke masyarakat seperti keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dalam pembaharuan UU SPPA ini dikenal hal baru, yaitu diversifikasi yang diatur pada pasal 6 sampai pasal 15, diversifikasi ini merupakan proses penyelesaian perkara tindakan pelanggaran hukum yang terjadi yaitu dengan cara mempertemukan pihak korban serta keluarga dan pihak pelaku serta keluarga



untuk duduk bersama guna membicarakan proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Pada pertemuan tersebut, penyidik anak selaku mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan seputar gambaran-gambaran mengenai kejadian tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>1</sup>

Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Diversi sendiri lebih dikenal sebagai suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses hukum formal ke proses hukum nonformal guna menghindarkan anak dari proses hukum yang dapat mengganggu mental dan psikisnya. Setiap tingkat proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan wajib untuk diupayakan Diversi. Diversi tidak serta merta dilaksanakan pada semua kasus anak, namun pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA<sup>2</sup> menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya kasus yang sedang dialami Anak bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.

Namun, pada faktanya pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan yang tertera di peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu penyidik di Kepolisian Resort Pasuruan Kota yang selanjutnya disebut Polresta Pasuruan, masih mengupayakan diversifikasi terhadap beberapa kasus tindak pidana yang memuat ancaman diatas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana kesusilaan contohnya. Tindak pidana kesusilaan yang paling sering terjadi yaitu tindak pidana perkosaan dan pencabulan sebagaimana diatur pada pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP<sup>3</sup> memuat ancaman

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm. 180

<sup>2</sup> Pasal 7 UU SPPA:

(2). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

<sup>3</sup> Pasal 285 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 KUHP:



pidana penjara 12 dan 9 tahun. Jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tindak pidana kesusilaan tersebut tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara. Penyidik Polresta Pasuruan tetap mengupayakan diversi terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak dengan berbagai pertimbangan.

Bukan hanya tindak pidana kesusilaan, namun juga tindak pidana lain yang juga memuat ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP<sup>4</sup>. Proses diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (2) KUHP menghasilkan kesepakatan diversi. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU SPPA jika upaya diversi yang dilakukan menghasilkan suatu kesepakatan, maka kemudian penyidik harus segera mengirimkan hasil kesepakatan diversi tersebut untuk dimintakan ketetapan diversi kepada ketua Pengadilan Kota Pasuruan. Lain halnya dengan hasil kesepakatan diversi untuk tindak pidana kesusilaan yang ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan karena dianggap tindak pidana kesusilaan tidak diperbolehkan diupayakan diversi karena memuat ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, berbeda dengan tindak pidana pencurian pemberatan yang juga memuat ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara, Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tetap menerbitkan penetapannya dengan Penetapan

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

<sup>4</sup>Pasal 363 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampat, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberotakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.



Pengadilan Negeri Kota Pasuruan Nomor: 01/Pid Sus\_Anak/2014/PN.Psr tertanggal 24 September 2014.

Peneliti membahas tentang permasalahan yang ada pada latar belakang, namun sebelumnya untuk menghindari kesamaan-kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berujung pada plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang pembahasannya sedikit sama dengan tema penelitian ini, berikut tabel orisinalitas peneliti:

Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Permasalahan
1.	Megah Novita E. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Melaksanakan Diversi terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota)	1. Apa dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan? 2. Apakah pelaksanaan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan sudah sesuai dengan asas system peradilan pidana anak?
2.	Achmad Ratomi (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak	Bagaimana konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak?
3.	Rafflesia Frederica (Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Penerapan Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	1. Bagaimana penerapan upaya diversi terhadap Anak pelaku penyalahgunaan narkotika? 2. Apakah factor penghambat penerapan upaya diversi terhadap Anak pelaku penyalahgunaan narkotika?

(ORISINALITAS PENELITIAN TERLAMPIR PADA FILE ORISINALITAS PENELITIAN)



Timbul implikasi ketika upaya diversi dilakukan oleh Penyidik Polresta Pasuruan terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi dan hal tersebut tergolong suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul “IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN HAKIM TENTANG HASIL KESEPAKATAN DIVERSI YANG ISINYA MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimanakah implikasi yuridis penetapan hakim tentang hasil kesepakatan diversi yang isinya melanggar ketentuan UU SPPA?

1.2.2 Apakah sanksi administratif dapat digunakan sebagai alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan pada penyidik Anak yang melanggar ketentuan diversi dalam UU SPPA?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis penetapan hakim tentang hasil kesepakatan diversi yang isinya melanggar ketentuan UU SPPA.

1.3.2 Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis apakah sanksi administratif dapat digunakan sebagai alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan pada penyidik Anak yang melanggar ketentuan diversi dalam UU SPPA.

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Menjadi bahan referensi bagi studi ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai implikasi yuridis pelanggaran ketentuan syarat pelaksanaan diversi oleh penyidik.



1.4.1.2 Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum pidana mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada penyidik Anak yang melanggar ketentuan UU SPPA.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bermanfaat bagi para pembuat undang-undang yaitu guna memberikan suatu gambaran dan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang system peradilan pidana anak di Indonesia yang akan datang.

1.4.2.2 Bermanfaat bagi para aparat penegak hukum sebagai gambaran, acuan, pedoman dalam menangani perkara terkait implikasi yuridis jika melanggar ketentuan syarat pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA dan sanksi administratif jika penyidik melanggar ketentuan UU SPPA.

1.4.2.3 Bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi terkait system peradilan pidana anak di Indonesia.

### 1.5. KERANGKA TEORI

Guna menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu diantaranya:

#### 1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu perihal atau keadaan yang pasti, baik ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki, hukum haruslah bersifat adil dan pasti. Baik pasti sebagai pedoman kelakuan maupun adil sebagai pedoman kelakuan haruslah menunjang tatanan yang dinilai wajar. Hukum dianggap dapat melaksanakan fungsinya ketika hukum itu sendiri bersifat adil dan pasti. Kepastian hukum



merupakan suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara sosiologis, namun normatif.<sup>5</sup>

Kelsen berpendapat:

“hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”<sup>6</sup>

Secara normatif, kepastian hukum ada ketika diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksudkan yaitu jelas tanpa menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan. Jelas pula dalam hal ia menjadi suatu sistem dengan norma yang lain dan tidak menimbulkan konflik norma karena berbenturan. Kepastian hukum itu merujuk pada sesuatu yang pengaturannya sudah jelas, konsisten, tetap dan konsekuen yang artinya tidak ada suatu subyektif yang dapat mempengaruhinya.<sup>7</sup>

Ajaran mengenai kepastian hukum ini berasal dari Yuridis-Dogmatik yang mana ajaran ini berdasar pada aliran positivis, yang cenderung memandang hukum merupakan suatu yang bersifat mandiri dan otonom, karena menurut penganut aliran ini hukum tak lain hanyalah sebatas kumpulan atura-aturan. Terwujudnya suatu kepastian hukum juga merupakan tujuan dari aliran ini.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ratio Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). Hlm. 59

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 158

<sup>7</sup> CST. Kansil, Christine, ST. Kansil, Engeline R, Palandeng dan Golieb, N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009). Hlm. 385

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). Hlm. 82-83



### 1.5.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu keadaan yang bersifat universal, yang memiliki batasan-batasan spesifik dalam hal ruang maupun waktu<sup>9</sup>. Berdasarkan kaitannya dengan perilaku manusia, maka keadilan dapat diartikan sebagai karakteristik dan perilaku manusia yang menunjukkan sifat-sifat adil, atau yang mengarah pada penciptaan keadaan yang adil<sup>10</sup>. Secara lebih rinci, Nasaruddin Anshoriy membagi keadilan menjadi beberapa kategori, yaitu:<sup>11</sup>

- (1) Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang seimbang, bahwa antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah kesatuan harus memiliki interaksi yang tepat.
- (2) Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang tidak membeda-bedakan, atau keadaan yang menjunjung tinggi persamaan berdasarkan syarat-syarat yang tepat.
- (3) Keadilan sebagai keadaan yang selalu mengutamakan pemenuhan hak pribadi dan hak bagi semua pihak yang memilih hak.

Konsep keadilan yang ada di Indonesia sekarang telah menjadi bias dalam masyarakat tertentu, di Indonesia dewasa ini misalnya. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

<sup>9</sup> Maria S. Sumardjono, “Transitional Justice dan Hak atas Sumber Daya Alam”. *Jurnal Dinamika HAM*, Vol. 2, (April 2001): 54-57.

<sup>10</sup> E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995). Hlm 141

<sup>11</sup> Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008). Hlm. 96



masyarakat<sup>12</sup>, tetapi dalam prakteknya seing apa yang dimaksud sebagai rasa keadilan itu menjadi bias atau mungkin juga sengaja dibiaskan oleh pihak penegak hukum dengan motif untuk meringankan pidana atau bahkan membebaskan seorang terdakwa.

Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat harus adil dan harus dilaksanakan secara adil. Jika setiap warga masyarakat sudah meyakini bahwa masyarakat adalah dan seharusnya adil dan bahkan keadilan harus dilakukan meskipun “besok langit sudah akan runtuh”, dan berkeyakinan bahwa suatu pemerintahan yang berdasarkan hukum lebih baik ketimbang pemerintahan yang hanya berdasarkan hukum lebih baik ketimbang pemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan orang per orang, maka kekuatan dan kesadaran dan opini-opini mereka dapat membelokkan perilaku sistem hukum mereka ke arah yang ideal.

Di Indonesia yang kita ketahui secara seksama bahwa dalam masyarakat terdapat banyak jenis norma yang bekerja secara bersama-sama, yaitu norma adat-istiadat, moral, agama, dan hukum. Dalam masyarakat tradisional kesenjangan antar norma tersebut belum terlihat terlalu besar akan tetapi bila dibandingkan dengan masyarakat modern maka norma tersebut terlihat jelas terutama tampak pada perbedaan tajam norma hukum di satu pihak dengan norma non hukum di pihak lain dalam arti ada perbedaan penarapan konsep keadilan dengan konsep keadilan formal dari pemerintah atau penegak hukum.

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomo 4358. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Hal ini dapat kita lihat dengan simbol patung Dewi Keadilan di Negara kita, sebagai bangsa Asia atau bangsa timur kita menganut simbol Dewi Keadilan dengan mata tertutup yang kita adopsi dari Yunani bukan Dewi Keadilan mata terbuka sebagaimana Negara Asia pada umumnya, dapat dijelaskan bahwa paradigma hukum kita menganut paradigma hukum barat yang tidak memiliki *volkgeist* (jiwa bangsa) yang sama dengan kita, dimana hukum semata-mata hanya bertujuan menerapkan isi dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan segala sesuatu dari luar undang-undang dalam arti pengaruh dari agama, moralitas, adat-istiadat, kultur, dan sebagainya. Sebaliknya jika negara kita menerapkan Dewi Keadilan mata terbuka maka kita dapat menerapkan konsep keadilan yang sesuai dengan kultur bangsa kita dengan cara menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Profesor Robert A. Kagan, dalam tulisannya yang menjadi pengantar dalam buku karya Profesor Phillippe Nonet dan Profesor Philip Selnick, yang berjudul *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, juga menjelaskan bahwa “*the blindfolded statue*” alias “Patung Dewi Keadilan yang tertutup matanya” merupakan symbol dari hukum yang otonom yang tidak dimaksudkan untuk mampu merespon aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, melainkan untuk memenuhi “*tuntutan prosedural formal*”. Penegak hukum yang terwakili dengan istilah Patung Dewi Keadilan yang dibutakan adalah penegak hukum yang teramat sangat legalistic atau yang dalam bahasa Prancis diistilahkan sebagai “*bouche de la loi*” (terompet undang-undang belaka)<sup>13</sup>

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 237



Tidak ada salahnya jika penegak hukum kita, mulai untuk secara perlahan-lahan melepas kain hitam yang menutup mata Dewi Keadilan kita di Indoensia dan mulai mengacu dan merepkan dengan sungguh makna dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>14</sup> yang sebenarnya sudah menuntun kita semua, terutama para hakim untuk membaca undang-undang dengan menggunakan mata hati karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Penerapan makna dari undang-undang ini tidak dapat dilakukan dengan cara “paku mati” tetapi dengan penerapan yang harus seoptimal mungkin mampu mewujudkan tujuan hakiki dari hukum yaitu “keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian”, yang secara logis dapat memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dari perintah undang-undang itu jelaslah bahwa peranan hakim kita memang sangat berat, karena para hakim kita bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan.

Menurut Aristoteles konsep keadilan yang dirumuskannya ada dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif disebut juga sebagai keadilan rektifikator, yaitu keadilan yang ada dalam hubungan antar manusia yang saling diterima antara satu manusia dengan manusia lain yang terlibat dalam interaksi sedangkan keadilan distributif merupakan keadilan dalam hal distribusi dan penghargaan<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4358; Undang-Undang Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>15</sup> Darji Darmoharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hlm. 7



Menurut Agustinus, menegaskan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex an just law is now law*)<sup>16</sup>. Keadilan mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan<sup>17</sup>. Bahwa keadilan memang bukan saja belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan itu memang lebih dari sekedar ketertiban, dan juga karena keadilan itu bekerja lebih sebagai prinsip prosedur daripada substansi.

Teori keadilan berikutnya yaitu keadilan restoratif yang lebih dikenal dengan sebutan *Restorative Justice*, keadilan ini merupakan sebuah upaya atau model yang dapat dikatakan baru dan menganut asas musyawarah seperti ciri khas pedoman bermasyarakat di Indonesia. Pemidanaan sebagai upaya terakhir atau yang biasa disebut dengan *ultimum remedium*, dapat dihindarkan jika antara kedua belah pihak yang berperkara saling bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut yang dapat memberika keadilan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>18</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Pada keadilan restiratif menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada koprban dan masyarakat, jika korban dan masyarakat merasa telah mendapat keadilan dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melalui musyawarah baik yang menghasilakn kesepakatan maupun tidak, maka

<sup>16</sup> HLA Hart, *The Concept of Law*, (Oxford University Press, 1972). P. 152

<sup>17</sup> Harold J. Berman dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) Cetakan 3, Hlm.2

<sup>18</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penanggukangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 107.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 106



pemidanaan dapat dihindarkan. Dalam keadilan restoratif ini, pelaku bukanlah objek utama namun rasa keadilan dan pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objeknya. Dengan begitu pendekatan keadilan restoratif inilah yang cocok diterapkan dalam perkara tindak pidana, mengingat salah satu asas peradilan pidana yaitu asas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hutahuruk menjelaskan bahwa:

*“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”.* (keadilan restoratif adalah sebuah “respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>20</sup>

Yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif ini bukan hanya sekedar mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal mencari kesepakatan, tetapi keadilan restoratif ini bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.<sup>21</sup>


Peneliti setuju dengan teori keadilan restoratif tersebut, pada UU SPPA juga mengusung konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana oleh Anak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini setiap pembahasannya akan dianalisa menggunakan keadilan restoratif.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>21</sup> Justisi Devli Wagi, “Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, (Jan-Mar 2015), hlm. 15. Diakses 23 Juni 2018.



### 1.6. DESAIN PENELITIAN



(DESAIN PENELITIAN TERLAMPIR PADA FILE "DESAIN PENELITIAN")



## 1.7. METODE PENELITIAN

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian “Implikasi Yuridis Penetapan Hakim tentang Hasil Kesepakatan Diversi yang Isinya Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” ini merupakan penelitian hukum normatif, atau yang biasa disebut juga dengan lingkup ilmu hukum dogmatik. Ilmu hukum dogmatik memiliki karakter “*sui-generis*”.<sup>22</sup> Karakter “*sui-generis*” ini antara lain memiliki suatu sifat empiris-analitis, yang memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) dari hukum yang berlaku, ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis; bersifat *hermeneutis* (menginterpretasi) hukum yang berlaku; melakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.<sup>23</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

1.7.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni dengan cara pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis.<sup>24</sup> Penelitian menggunakan Peraturan perundang-undangan yaitu UU SPPA.

<sup>22</sup>DHM, Meuwissen, *Ilmu Hukum*, terjemahan, B. Aried Sidharta dalam *Pro Yustitia Cetakan XII No. 4 Oktober 1994*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan): Hlm. 26.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 26-28

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). Hlm. 30-31.



1.7.2.2 Pendekatan kasus (*case approach*), yakni memahami kasus dari segi *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum bukan merupakan suatu ilmu yang bersifat deskriptif, melainkan preskriptif. Penelitian ini menggunakan kasus pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan putusan penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu bernomor: 01/Pid.Sus\_Anak/2014/PN.Psr.

### 1.7.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum yakni:

#### 1.7.3.1 Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan khususnya Pasal 285 dan 289 dan BAB XXII tentang Pencurian khususnya Pasal 363 ayat (2);
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak BAB II tentang Diversi khususnya Pasal 6, 7, 11 dan 12;
- d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasalnya 18
- e. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan Nomor 01/Pid.Sus\_Anak/2014/PN.Psr. Tanggal 24 September 2014.



1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

a. Tulisan hasil penelitian;

b. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum, yang berhubungan dengan system peradilan pidana anak.

#### 1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian ini, yang dianalisis oleh peneliti bukanlah data melainkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan melalui penelusuran dengan metode sebagaimana disebutkan diatas. Analisis bahan hukum yang telah diperoleh dari penelusuran yaitu dilakukan secara interpretatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan dengan ditambahkan argumentasi-argumentasi dari peneliti secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non-hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dimaksud yaitu analisis yang bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interpretasi, dalam artian menjelaskna/menafsirkan norma yang memuat ketentuan sistem peradilan pidana anak.

Teknik interpretasi yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu diantaranya interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi kontekstual.



Komparatif membandingkan dalam artian membandingkan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Argumentatif dimaksudkan bahwa landasan pemikiran yang melandasi uraian dalam bab pembahasan didasarkan pada penalaran/ logika hukum.

#### 1.7.5 Definisi Konseptual

1.7.5.1 Implikasi Yuridis adalah akibat yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang akan terjadi ketika hakim menetapkan hasil kesepakatan diversi yang pelaksanaannya melanggar ketentuan UU SPPA.

1.7.5.2 Penetapan Hakim: keputusan pengadilan atas perkara yang berupa permohonan, dalam hal ini penetapan yang dimaksud yaitu penetapan hakim tentang hasil kesepakatan diversi.

1.7.5.3 Diversi: pengalihan suatu proses perkara dari sistem peradilan formal ke sistem peradilan yang tidak formal.

1.7.5.4 Anak: seseorang yang belum dewasa dan belum cakap hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak menurut UU SPPA yaitu seorang anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang sedang menjalani proses penyelesaian perkara tindak pidana.

1.7.5.5 Penyidik Anak: seorang penyidik khusus yang menangani proses penyelaian perkara dalam system peradilan pidana anak.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 1.1 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau *network* dimana peradilan ini menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana formal, hukum pidana substansial, maupun pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana memiliki dimensi fungsional yang ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substansif atau yang biasa disebut dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.<sup>2</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum maupun sebagai ketentuan khusus.

Sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana material (berupa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hlm 22.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998). Hlm 197.



peradilan pidana anak, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*), dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan pidana anak.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir yaitu institusi penghukuman.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2006), Hlm. 27

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009). Hlm. 6

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993). Hlm. 5.

<sup>6</sup> Robert C. Trajanowicz and Mary Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), page 175-176, dalam: Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk,



### 1.1.1. PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU SPPA. Dalam proses tersebut terdiri dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di tingkat pengadilan. Penelitian ini hanya akan berfokus pada tingkat penyidikan yang dimulai dari penyidik anak, proses penyidikan, dan diversi. Namun sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi anak menurut hukum.

#### 1.1.1.1. Anak

Anak adalah keturunan kedua.<sup>7</sup> Konsideran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

Definisi tersebut mengatakan anak adalah suatu tunas bangsa yang kelak akan menggantikan pemerintah dalam memegang kendali akan Negara ini, Negara akan jadi apa nantinya, semua itu dipegang oleh anak.

Karenanya, anak harus dilindungi baik secara fisik maupun psikologi dan mentalnya. Negara harus menjamin kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya dan kehidupan sosialnya, agar tercipta tunas muda yang memiliki jiwa dan raga yang kuat, berakhlak mulia, tumbuh secara optimal baik secara mentalnya, fisik maupun sosialnya.

*Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia: UNICEF, 2003). Hlm. 5

<sup>7</sup>Risa Agustin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 2011). Hlm 35.



Dilihat dari definisi tersebut, dapat dikatakan Negara berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Anak, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sedikit demi sedikit Pemerintah memberikan hak-hak anak, jika ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan pada batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu:

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan, menentukan usia minimal bagi perempuan untuk kawin adalah 16 tahun, dan usia minimal laki-laki untuk kawin adalah 19 tahun;

b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 yang selanjutnya disebut dengan UU Kesejahteraan Anak, menentukan usia 21 tahun dan belum pernah kawin;

c. UU Pengadilan Anak, menentukan bahwa anak nakal adalah anak yang telah berusia 8 tahun, belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;

d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 yang selanjutnya disebut dengan UU HAM,



menentukan bahwa anak adalah berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;

e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4279 yang selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan,

menentukan anak adalah yang berusia dibawah 15 tahun, karena dalam

UUD NRI 1945 terdapat larangan dilarang mengeksploitasi anak, maka

dari itu UU Ketenagakerjaan membolehkan bekerja sejak usia 15

tahun;

f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301 yang selanjutnya disebut dengan UU

Sistem Pendidikan Nasional, menentukan anak wajib belajar 9

(sembilan) tahun yang mana dapat diartikan anak ada diantara umur 7

sampai 15 tahun.

g. UU SPPA, menentukan bahwa Anak yang berusia 12 tahun sampai 18

tahun.

Batas usia anak yang ada pada peraturan perundang-undangan

harus disetarakan sejak lahirnya UU Pengadilan Anak, mengingat UU

Pengadilan Anak bersifat *Lex Specialist*, tidak hanya tentang pemenuhan

hak-hak anak, namun juga pada berbagai kebijakan. Agar tidak terjadi

tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain.



UU SPPA menyebutkan istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang sedang dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Sebelum lahirnya UU SPPA, pada tahun 1997 menganut dari UU Pengadilan Anak, istilah yang digunakan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak nakal, karena istilah tersebut dipandang dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap anak, maka UU SPPA secara konsisten menggunakan istilah Anak (dengan A besar), dan untuk anak saksi dan anak korban juga masuk pada kategori Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang berhadapan dengan Hukum).

Purnianti berpendapat bahwa:

“Terdapat dua kategori perbuatan yang dilakukan oleh anak hingga membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence*, adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa bukan merupakan kejahatan, misalnya membolos sekolah, tidak menurut dan kabur dari rumahnya;
- b. *Juvenile Delinquency*, adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.”<sup>8</sup>

#### 1.1.1.2. Penyidik Anak

Penyidik dalam system peradilan pidana anak di Indonesia berbeda dengan penyidik dalam system peradilan pidana pada umumnya. Penyidik anak harus memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penyidik Anak.

Menurut Pasal 26 UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>8</sup>Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America. An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. (Indonesia: UNICEF, 2003). Hlm. 2.



(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

(1) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami:

- a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpati;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU SPPA menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik.<sup>9</sup>

### 1.1.1.3. Penyidikan Anak

Proses penyidikan Anak dilakukan ketika adanya laporan kepada kepolisian mengenai suatu kejadian yang diduga tindak pidana. Kejadian dapat diproses dan dianggap tindak pidana jika terdapat bukti permulaan yang cukup yaitu adanya laporan dan satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup> Setelah diketahui bahwa pelaku berusia dibawah 18 tahun,

<sup>9</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 68

<sup>10</sup>Pasal 184 KUHAP:

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.



sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU SPPA<sup>11</sup> yang dikategorikan sebagai Anak, maka penyidik segera meminta penelitian kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan (Bapas). Bapas menyerahkan laporan kemasayakatan kepada penyidik terhitung 3x24 jam sejak permintaan penyidik diterima. Laporan kemasayakatan yang diterima oleh penyidik berisi tentang saran dan pertimbangan terhadap anak.

Setelah mendapat laporan dari Bapas, dilaksanakanlah proses diversi yang berlangsung selama 30 hari. Diversi dilakukan atas kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka kemungkinan besar akan berhasil dan terjadi kesepakatan-kesepakatan diversi, setelah itu penyidik membuat Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan negeri membuat Surat Penetapan Diversi dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi dari Penyidik. Penyidik membuat Berita Acara Diversi kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum beserta Laporan Kemasayakatan untuk dilakukan tahap penuntutan dalam hal jika Diversi tidak berhasil. Secara keseluruhan hasil kesepakatan diversi baik berhasil maupun tidak berhasil akan melewati prosedur seperti yang tertera pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU SPPA.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 3 UU SPPA:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

<sup>12</sup>Pasal 12 UU SPPA:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.





Kejaksaan dan Pengadilan. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir di persidangan dan diselesaikan secara formal. Diversi ada sebagai alternative untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui jalur restoratif demi kepentingan terbaik untuk anak dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari proses hukum.

Diversi diwajibkan di setiap tingkatan proses penyelesaian perkara, namun tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversi. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terdapat syarat suatu tindak pidana yang dapat diupayakan diversi. UU SPPA khusus menjelaskan tentang persyaratan dilakukannya diversi pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Dengan adanya pasal tersebut, dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversi. Jika dapat dibedakan, secara obyektif diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang memuat ancaman penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun seperti pencurian, penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan lainnya. Sedangkan jika dibedakan secara subyektif, terletak pada Anak sebagai pelaku, yaitu tindak pidana yang dilakukan harus merupakan pertama kali, bukan merupakan pengulangan.

M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa:



“ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang memuat ancaman lebih dari dari 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak dapat diupayakan diversifikasi.”

Hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai, yakni menanamkan tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.<sup>14</sup>

Jika diversifikasi sudah diupayakan, kemudian menghasilkan suatu kesepakatan, UU SPPA sudah mengaturnya dalam Pasal 11 UU SPPA. Pasal 11 UU SPPA<sup>15</sup> menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesepakatan akhir diversifikasi yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak diantaranya oleh pihak keluarga korban dan keluarga pelaku. Keputusan akhir dari diversifikasi baik berhasil maupun tidak berhasil harus tetap dicatatkan. Setelah kesepakatan ditandatangani oleh pihak terkait dalam diversifikasi, maka penyidik harus menyerahkan hasil keputusan diversifikasi ke Ketua Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dibuat ketetapan diversifikasi, dengan ketetapan

<sup>14</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan Kedua). Hlm. 139.

<sup>15</sup>Pasal 11 UU SPPA:

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali ke pada orang tua atau wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.



diversi tersebut, maka setelah itu penyidik akan membuat surat penetapan penghentian penyidikan. Lain halnya jika diversi tersebut tidak berhasil, maka penyidik akan membuat berita acara diversi, kemudian dilanjutkan pada proses penuntutan.

Anak sebagai pelaku yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana yang serius atau berat akan langsung diproses secara hukum hingga ke persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapat laporan tentang kasus anak dari penyidik akan mempersiapkan rencana penuntutan untuk anak tersebut. Awalnya rencana penuntutan akan diserahkan kepada pimpinan terlebih dahulu, kemudian pimpinan akan memberi tanggapan atas tuntutan tersebut. Setelah ada keputusan tuntutan, maka akan diserahkan ke pengadilan yang merupakan pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Anak yang melakukan tindak pidana ringan akan tetap diupayakan diversi, mekanisme diversi sama seperti diversi yang dilakukan saat di tingkat penyidikan, yaitu mempertemukan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa. Kesepakatan diversi juga tetap harus dicatatkan, jika berhasil penuntut umum akan membuat hasil kesepakatan diversi yang kemudian diberikan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri untuk dibuat ketetapan diversi, dengan surat ketetapan diversi tersebut lalu penuntut umum akan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan diversi yang tidak berhasil juga segera dituangkan dalam bentuk berita acara diversi kemudian proses penuntutan akan dilanjutkan dan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri akan segera dilakukan.



Pengadilan adalah suatu lembaga yang mana memegang hak penuh untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan juga merupakan institusi ketiga setelah kepolisian dan kejaksaan dalam hal menangani perkara, termasuk perkara anak. Karena itulah sangat perlu untuk mengangkat hakim yang memiliki kemampuan pemahaman yang cukup terhadap masalah anak. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/KMA/SK/II/2011 tentang Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri adalah berjumlah 8 orang.

## 1.2. PENETAPAN HAKIM TENTANG DIVERSI

Penetapan Hakim dibutuhkan bilamana upaya Diversi menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak diantaranya pihak keluarga korban dan keluarga pelaku. Jika setelah dilakukan diversifikasi namun tidak membuahkan hasil, maka penyidik tidak perlu mengajukan permohonan untuk penetapan hakim tentang kesepakatan diversifikasi yang sudah dilakukan, penyidik akan segera membuat berita acara dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penuntutan.

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan penetapan hakim:<sup>16</sup>

- 1) Penyidik menyerahkan surat Permintaan Penetapan Diversi ke petugas informasi Pengadilan setempat.
- 2) Setelah petugas informasi menerima surat Permintaan Penetapan Diversi dari penyidik, petugas informasi menyerahkan surat yang dimaksud ke Kasubag

Umum untuk dilakukan penomoran surat masuk dan pemberian kartu kendali (lembar disposisi surat).

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Pariaman, "Permintaan Penetapan Diversi dari Kepolisian", <http://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan/perkara-pidana/236-permintaan-penetapan-diversi-dari-kepolisian>, diakses 20 Mei 2018.



3) Kasubag Umum meneruskan surat dimaksud yang telah dilengkapi kartu kendali (lembar disposisi surat) ke KPN/WKPN (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri).

4) Kemudian KPN/WKPN mengembalikan surat dimaksud ke Kasubag Umum setelah didisposisi yang kemudian dilanjutkan oleh Kasubag Umum ke Panitera/Wakil Panitera.

5) Selanjutnya Kasubag Umum menyerahkan surat dimaksud ke Kepaniteraan Pidana untuk pengetika surat yang diminta.

6) Kepaniteraan Pidana segera memberikan nomor surat serta menetik surat yang diminta yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada KPN/WKPN.

7) Setelah KPN/WKPN menandatangani surat yang diminta, kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tersebut ke Petugas Informasi untuk diserahkan dengan segera ke Penyidik.

Penelitian ini menggunakan Penetapan Hakim atas kasus pencurian dengan pemberatan yang memenuhi Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan nomor: 01/Pid.Sus\_Anak/2014/PN.Psr yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan pada tanggal 24 September 2014.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implikasi Yuridis Penetapan Hakim tentang Hasil Kesepakatan Diversi yang Isinya

#### Melanggar Ketentuan UU SPPA

Pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya meliputi konsep keadilan restoratif dengan asas-asas yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan menghindarkan anak dari proses peradilan, namun juga adanya upaya diversi yang mana upaya tersebut ditawarkan di setiap tingkatan proses penyelesaian perkara pidana anak untuk mencapai tujuan dari pembaharuan sistem peradilan pidana anak yang utama yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana.

Diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang cukup menentukan bagi anak. Upaya diversi yang juga dicantumkan dalam *The Beijing Rules* akan memberi jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi.

Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali untuk menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Guna kepentingan penyidikan, polisi melakukan penangkapan, panahanan, penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHP. Proses penyelidikan kasus kejahatan dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu tersebut.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), Hlm. 167



Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Kota Pasuruan. Pada hari Minggu, tanggal 07 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik JA dengan terdakwa MK. Kronologi kejadian dimulai pada hari yang sama yaitu tepatnya pukulnya 14.00 WIB, JA mengunjungi salah satu rental di pasar Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna putih. JA memarkirkan sepeda motornya seperti biasa di depan rental tersebut dan meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci setir. Kemudian JA masuk ke dalam rental bersama saksi, JA mengaku sempat melihat sepeda motornya pada pukul 15.00 WIB, hingga pukul 17.30 saat JA hendak pulang, sepeda motornya yang terparkir di depan rental sudah tidak ada di tempat. Akibat kejadian tersebut JA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).<sup>2</sup>

Setelah diadakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kepolisian berhasil menangkap MK sebagai tersangka kasus pencurian sepeda motor JA. Melalui penyelidikan diketahui bahwa MK masih berusia 16 tahun 9 bulan yang mana dalam sistem peradilan pidana MK tergolong masih dibawah umur<sup>3</sup>. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk dilakukan penyidikan hingga proses selanjutnya. MK didakwa dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Proses penyidikan dimulai dengan upaya diversifikasi, yang mana diversifikasi tersebut merupakan suatu upaya hukum sebagai representasi dari tujuan konsep *restorative justice* dalam UU SPPA yang sebelumnya menggantikan UU Pengadilan Anak. *Restorative Justice* seperti yang sudah dijelaskan di BAB sebelumnya, merupakan

<sup>2</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/381/IX/2014/JATIM/POLRES PASURUAN KOTA

<sup>3</sup> Pasal 1 UU SPPA menyebutkan dalam ketentuan umum yang ke-3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



suatu konsep untuk menghindarkan Anak dari proses hukum yang mana dapat menimbulkan stigmatisasi yang dapat memberikan dampak buruk bagi psikis dan psikologis Anak. Itulah sebabnya dalam UU SPPA diperkenalkanlah suatu upaya yang dinamakan diversifikasi, yaitu suatu upaya mempertemukan pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar dari perkara tersebut diluar system peradilan pidana anak selain agar Anak yang menjadi Korban dan yang selanjutnya disebut Anak Korban maupun Anak yang menjadi pelaku yang selanjutnya hanya disebut dengan Anak terhindar dari stigmatisasi masyarakat serta mencari jalan keluar yang dirasa adil bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Upaya hukum diversifikasi tidak serta merta dilakukan terhadap setiap kasus. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang sudah dijelaskan di BAB sebelumnya, syarat pelaksanaan diversifikasi dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Terdapat dua syarat dalam pasal tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif. Syarat subjektif dalam pasal tersebut yaitu yang berkaitan dengan pelaku, yaitu tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut bukanlah suatu pengulangan, yang artinya Anak harus benar-benar melakukan tindak pidana tersebut untuk yang pertama kalinya, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lain.

Syarat obyektif pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut yaitu berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut tidak boleh memuat ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara seperti pembunuhan, pelanggaran kesusilaan dan tindak pidana lain yang memuat ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara.<sup>4</sup> Setelah dilakukan upaya diversifikasi, penyidik menentukan langkah selanjutnya yaitu jika upaya diversifikasi tersebut menghasilkan kesepakatan maka penyidik segera membuat berita acara diversifikasi yang menyebutkan juga kesepakatan-

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hlm 35



kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak keluarga Anak Korban beserta pihak keluarga Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna dimintakan Surat Penetapan Diversi yang kemudian Surat Penetapan Diversi itulah yang menjadi dasar untuk penyidik membuat Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan yang artinya perkara selesai dengan jalur kekeluargaan. Penyidik akan membuat berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan guna dilakukan proses selanjutnya yaitu penuntutan jika upaya diversi tersebut gagal atau tidak menemukan titik temu dan tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Pasal 12 UU SPPA menjelaskan tentang tahapan yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam hal diversi menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan diversi bisa dilaksanakan ketika kesepakatan tersebut sudah berbentuk penetapan diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat.

Seperti dalam kasus yang terjadi di Kota Pasuruan, terjadi tindak pidana pencurian dengan terdakwa bernama MS yang memenuhi pasal 363 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Pasuruan menerbitkan Surat Penetapan Hakim Kesepakatan Diversi dengan nomor: 01/Pid.Sus\_Anak/2014/PN.Psr tertanggal 24 September 2014, yang memuat tentang kesepakatan diversi atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memenuhi unsur pada pasal 363 ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh anak dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Muhammad Samsudin Als Suket Bin Moh. Kadar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/tgl. Lahir : Pasuruan, 14 Desember 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar (SMUN Kelas II)  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Alamat : Desa Susukamrejo RT 002/RW. IV, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan



Hakim dalam penetapan tersebut menimbang bahwa dari Laporan Hakim Anak tanggal 24 September 2014, Anak dan Korban telah tercapai kesepakatan Diversi tanggal 24 September 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor, dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan pidana lainnya;
2. Bahwa Anak masih memiliki hungna persaudaraan dengan korban, dan korban tidak menghendaki untuk Anak dipidana;
3. Bahwa orang tua Anak menyatakan sanggup untuk mendidik Anak sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Anak akan melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa apabila Anak mengulang perbuatannya tersebut, maupun perbuatan pidana lainnya, maka orang tua dan Anak setuju untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini karena telah tercapai kesepakatan diversi maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU SPPA, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka, Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Hakim;
2. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa STNKB R-2 Yamaha V-IXION Nopol: N-5974-OJ dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R-2, Merk Yamaha V-IXION



Nopol: N-5974-OJ warna hitam putih beserta kunci sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan para Saksi.

Surat penetapan hakim inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

### **3.1.1. Dasar Pertimbangan Penyidik Anak dalam Pengambilan Keputusan Dilakukannya Diversi**

Sistem peradilan pidana Anak dimulai dari penyelidikan, yaitu suatu serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti-bukti dan saksi-saksi atas sebuah laporan, razia, atau tertangkap tangan suatu kejadian yang diduga suatu tindak pidana. Jika sudah menemukan bukti-bukti dan saksi yang cukup, serta menemukan tersangka, maka proses selanjutnya yaitu naik satu tingkat menjadi penyidikan. Penyidikan masih tetap berada di bawah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan.<sup>5</sup>

Penentuan tersangka sebelumnya berada dalam proses penyelidikan, termasuk identitas tersangka, itu artinya usia pelaku juga sudah dapat diketahui sejak akan dimulainya proses penyidikan. Jika dalam penyelidikan sudah diketahui bahwa usia pelaku masih di bawah 18 tahun, maka penyidikan dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mana pada unit tersebut khusus menangani semua perkara tentang perempuan dan Anak.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), Hlm.18.



Perlu diketahui, dalam suatu Kepolisian Resort setiap Kota maupun Kabupaten terdapat beberapa unit dibawah Satuan Reserse kriminal. Setidaknya terdapat 6 macam Unit didalamnya, yaitu diantaranya Unit Pidana Umum, Unit Pidana Ekonomi, Unit Pidana Tertentu, Unit Pidana Khusus, Unit Pidana Korupsi dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.<sup>6</sup> Pelaku yang masih berusia kurang dari 18 tahun dilakukan penyidikan di bawah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mana di dalam unit tersebut terdiri dari beberapa Penyidik yang khusus ditunjuk dan diberi kewenangan untuk menangani perkara-perkara Anak yang dalam UU SPPA disebut sebagai Penyidik Anak.

Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kasus yang melibatkan Anak dilakukan diversifikasi. Seperti pada Surat Penetapan Diversifikasi Nomor: 01/Pid.Sus\_Ank/2014/Pn.Psr tentang kasus pencurian dengan pemberatan yang memenuhi Pasal 363 ayat (2), meninjau dari pasal yang dilanggar, pasal tersebut memuat ancaman 9 (sembilan) tahun penjara yang mana berarti kasus dengan pasal tersebut tidak dapat dilakukan diversifikasi.

Namun, saat penyidik Anak meminta saran kepada Bapas, tidak sepenuhnya laporan tersebut akan dilakukan oleh Penyidik Anak. Pada kasus tersebut, biasanya Bapas akan merekomendasikan untuk melanjutkan kasus tersebut ke tingkat selanjutnya, yaitu penuntutan. Karena pasal tersebut tidak dapat diupayakan diversifikasi menurut UU SPPA karena memuat ancaman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan hasil dari serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik menilai dalam kasus tersebut masih dapat diupayakan diversifikasi karena ternyata antara pelaku dengan korban masih memiliki hubungan persaudaraan. Selain itu, barang bukti yang berupa sepeda motor milik

<sup>6</sup> Megah Novita Endriyanti, "Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Melaksanakan Diversifikasi terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan", *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, (Malang: PDIH UB, 2016), tidak dipublikasikan. Hlm.58.



korban yang dicuri oleh Anak masih ada dan dalam artian belum dipindah tangankan atau dijual.

Ditambah, dari pihak korban telah setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur kekeluargaan, dan meminta kasus ditutup dan barang bukti dikembalikan kepada pihak korban, maka upaya diversifikasi dilaksanakan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelaku beserta keluarga, pihak korban beserta keluarga, penyidik, serta Bapak.

Diversi yang dilakukan oleh penyidik telah melanggar ketentuan yang ada pada UU SPPA yaitu tepatnya pada pasal 7 ayat (2), hal tersebut membuktikan bahwa pada UU SPPA masih terdapat celah untuk dilanggar oleh aparat penegak hukum, dengan begitu tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak yang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak belum terpenuhi.

Fungsi hukum dalam suatu negara yaitu diantaranya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun, pada prakteknya seringkali keadilan terhimpit oleh kepastian hukum. Seperti halnya pada asas legalitas yang tertera pada pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menjadi nafas hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa peraturan. Yang dimaksudkan asas tersebut yaitu, setiap orang tidak dapat dijatuhi pidana sebekum terdapat peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Jadi, ketika terdapat korban yang melaporkan suatu kejadian kepada kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan guna menentukan apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika penyidik tidak mendapat pasal yang sesuai dengan unsur-unsur yang dialami



oleh korban, maka penyidik tidak dapat meneruskan perkara ke tingkat penyidikan dengan dalih tidak ada peraturan yang mengatur tentang kejadian tersebut.

Meskipun fungsi hukum disebut haruslah berjalan beriringan, namun kenyataannya ketiganya tidak dapat berjalan beriringan. Seperti pada syarat pelaksanaan diversi yang tertera pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA<sup>7</sup>, selama tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memenuhi syarat yang tertera pada pasal tersebut, maka kepastian dan keadilan sudah terpenuhi, namun berbeda halnya jika diversi tetap dilakukan namun pelaksanaannya melanggar aturan yang ada dalam pasal tersebut.

Penyidik dalam kasus ini menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukannya, ditambah fakta bahwa ternyata pihak korban masih memiliki hubungan persaudaraan dengan pelaku, maka atas kesepakatan bersama, pihak korban dan pihak pelaku setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Barang bukti milik korban juga masih dalam kuasa pelaku, yang mana dalam kesepakatan tersebut korban juga meminta agar barang bukti dikembalikan kepada korban dan dengan begitu korban sudah merasa mendapatkan keadilan.

Diversi yang dilakukan oleh penyidik memang menunjukkan bahwa UU SPPA masih belum memenuhi kepastian hukum terkait pada pasal 7 ayat (2) karena dalam pasal tersebut tidak memberikan celah atau kesempatan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memilih apakah harus tetap mematuhi isi pasal tersebut atau mengizinkan aparat penegak hukum untuk melakukan hal

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (2) UU SPPA:

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



diluar yang diatur menurut penilaiannya sendiri, khususnya kepada penyidik yang dalam sistem peradilan pidana anak digunakan sebagai pihak yang paling awal menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan saat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berhadapan secara langsung dengan pihak korban maupun pihak pelaku, dengan begitu penyidiklah yang mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh korban dan pelaku. Namun di sisi lain, dengan tidak terpenuhinya fungsi kepastian hukum dalam pasal ini, terdapat fungsi hukum lain yang sudah terpenuhi yaitu keadilan. Adil bagi korban yang menginginkan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan adil bagi Anak ketika ia sudah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia mengembalikan barang bukti milik korban.

### 3.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hasil Kesepakatan Diversi

Putusan hakim yang baik dan sempurna yaitu hendaknya dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four ways test*) menurut teori pertimbangan hakim, yaitu diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Benarkan putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Segala keputusan hakim harus memuat tentang pasal-pasal yang dituduhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, yang hidup dan berkembang di masyarakat. Proses atau tahapan untuk menjatuhkan

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hlm. 136.



suatu pidana menurut Moeljatno dilakukan dengan beberapa tahap yaitu diantaranya:<sup>9</sup>

### 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Dalam tahap ini hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang menjadi bahan primer dalam menganalisisnya yaitu dari segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai rumusan dalam pasal-pasal suatu aturan pidana.

### 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Dalam tahap ini, hakim menganalisis tentang tanggungjawan terdakwa. Jika terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana, lantas hakim menganalisis apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal inilah yang mempengaruhi pidana apa yang akan dijatuhkan oleh hakim.

### 3) Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam tahap ini, barulah hakim dapat menjatuhkan pidananya ketika hakim menilai bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan 2 (dua) hal yang penting, diantaranya:<sup>10</sup>

#### a. Faktor Yuridis

Faktor yuridis memuat tentang pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun yang berkaitan dengan hukum pidana serta teori-teori hukum pidana.

#### b. Faktor Non Yuridis

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 96.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 98.



Faktor non yuridis memuat tentang analisis hakim mengenai lingkungan terdakwa penilaian dari hati nurani hakim itu sendiri.

Sekilas dalam Penetapan hakim nomor: 01/Pid.Sus.\_Anak/2014/PN.Psr. memang tidak ada masalah, hakim mengabulkan permohonan penetapan diversi oleh penyidik terhadap seseorang dibawah umur yang melakukan pencurian, yang mana diversinya berhasil karena pelaku masih memiliki hubungan persaudaraan dengan korban.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, sama halnya dengan penyidik dalam membuat diskresinya untuk melaksanakan diversi terhadap kasus yang tidak memenuhi syarat dilakukan diversi dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA<sup>11</sup>. Pertimbangan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Penetapan Hakim tersebut yaitu yang pertama Anak telah mengakui perbuatannya, yaitu apa yang dilakukannya dengan mencuri sesuatu milik orang lain adalah perbuatan salah dan termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana. Dan kemudian diikuti dengan pernyataan Anak untuk bersedia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan tidak melakukan perbuatan pidana apapun di kemudian hari. Sebagaimana teori tujuan perpidanaan relatif khusus yang mengatakan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan diberikan pidana yang dapat memberikan efek jera, dan tujuan dari UU SPPA untuk menghindarkan Anak dari proses penyelesaian perkara pidana formal, dengan adanya penetapan ini, meskipun Anak tidak mendapatkan hukuman pidana baik

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (2) UU SPPA:

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



berupa pidana maupun tindakan, namun tujuan pemidanaan untuk membuat penjahat mengakui perbuatannya, menyadari perbuatannya itu merupakan sesuatu yang salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari sudah tercapai.

### 3.1.3. Implikasi Yuridis Penetapan Hakim tentang Hasil Kesepakatan Diversi

Penetapan hakim terbit ketika penyidik menyerahkan Surat Hasil Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten. Dengan berbagai pertimbangan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Diversi yang artinya juga memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan pemberhentian penyidikan terhadap kasus Anak tersebut.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara putusan dan penetapan hakim itu sendiri. Menurut KUHAP<sup>12</sup>, yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal yang diatur oleh KUHAP. Sedangkan penetapan menurut KUHAP yaitu keputusan pengadilan atas perkara yang berupa permohonan. Dalam hal ini, ketika proses diversi tersebut menghasilkan suatu kesepakatan, maka penyidik menyerahkan surat hasil kesepakatan diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dibuatkan Surat Penetapan Hakim tentang diversi.

<sup>12</sup> Pasal 191 KUHAP:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.



Kemudian Ketua Pengadilan Negeri meninjau kasus dan surat kesepakatan diversi tersebut, hingga melalui pertimbangannya pula ditetapkan kesepakatan diversi tersebut untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, setelah penyidik melaksanakan diversi dengan berbagai pertimbangannya, kemudian dihasilkan suatu kesepakatan, lalu penyidik meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan untuk menerbitkan surat penetapan diversi.

Bermula dari pelaksanaan diversi yang sudah melanggar ketentuan yang ada dalam UU SPPA, saat dimintakan surat penetapan hakim pun, oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan juga dikabulkan.

Jika upaya diversi tetap dilakukan meski melanggar ketentuan, maka surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan juga dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan juga. Surat penetapan tersebut akan menimbulkan 2 (dua) implikasi yaitu yang pertama menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Surat penetapan tersebut dapat dibatalkan dikemudian hari ketika terdapat salah satu pihak yang mengajukan pembatalan, sedangkan surat penetapan tersebut menjadi batal demi hukum tanpa pembatalan terlebih dahulu dan dianggap tidak pernah ada putusan atau penetapan seperti sebelumnya ketika surat penetapan tersebut menjadi batal demi hukum.

Pada dasarnya, surat penetapan diversi tersebut bersifat seperti perjanjian sebagaimana yang ada dalam hukum perdata.<sup>13</sup> Perjanjian disini yaitu terdiri dari pihak pelaku dan pihak korban untuk memberikan sesuatu, tidak memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya dalam hukum

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/klitik/detail/1f5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan>, diakses tanggal 27 Mei 2018.



perdata, terdapat syarat pula yang harus dipenuhi agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Kecuali dalam unsur objek yang diperjanjian dalam Pasal 1332 KUHPer yang mana menyebutkan objek perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan, hal ini tidak berlaku dalam surat perjanjian kesepakatan diversi karena UU SPPA sudah mengaturnya lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA.<sup>15</sup> Unsur kecakapan yang diatur oleh KUHPer pada Pasal 1330 juga tidak berlaku dalam surat perjanjian penetapan diversi karena tujuan UU SPPA yaitu melindungi dan menjamin hak-hak pelaku. Jika dalam Pasal 1330 KUHPer melarang seseorang yang belum dewasa untuk terlibat dalam suatu perjanjian karena dianggap belum cakap, lain halnya dengan surat kesepakatan diversi, anak baik duduk sebagai pelaku maupun korban juga harus diperhitungkan pula pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses pelaksanaan diversi itu sendiri harus juga didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tua/wali dari anak yang terlibat.

Jika perjanjian dalam KUHPer tersebut diterapkan dalam surat penetapan kesepakatan diversi dalam Hukum Pidana, dapat dikatakan sama.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm 73.

<sup>15</sup> Pasal 11 UU SPPA:  
Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.



Yaitu dalam unsur pertama yaitu terjadinya kesepakatan, yang mana diversifikasi tersebut dianggap berhasil dan sampai pada tahap terbitnya Surat Penetapan

Hakim dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut secara kekeluargaan, itulah mengapa kemudian para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan untuk kemudian dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan setempat.

Jika dalam KUHPer syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu cakap, dalam hukum pidana perjanjian atau kesepakatan yang dihasilkan melalui diversifikasi ini ada karena adanya ketidakcakapan dari pihak pelaku, yaitu pelaku merupakan seseorang yang masih belum dewasa, dalam hal ini dewasa menurut hukum pidana yaitu umur 18 tahun yang terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mana dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut mengenal adanya suatu penyelesaian melalui diversifikasi sebagai upaya untuk menghindarkan Anak dari proses penyelesaian perkara pidana formal. Itulah mengapa kesepakatan ini meskipun tidak dapat dianggap sah dalam perjanjian hukum perdata karena salah satu pihak belum dewasa, berbeda dengan hukum pidana, perjanjian atau kesepakatan diversifikasi ini ada untuk melindungi seseorang yang belum dewasa dari stigmatisasi masyarakat terhadapnya yang dapat mengganggu psikis dan mentalnya yang juga akan memberi dampak buruk bagi masa depannya.

Syarat perjanjian ketiga dalam KUHPer yaitu adanya objek tertentu. Dalam hal hukum pidana, yang menjadi acuan dari kesepakatan ini yaitu UU SPPA yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur lebih rinci tentang diversifikasi. Sesuatu yang dijadikan objek perjanjian dalam hukum perdata yang jika dibandingkan dengan hukum pidana, objek perjanjian tersebut berbentuk



kesepakatan-kesepakatan yang akan dipenuhi oleh para pihak. Sama halnya dengan hukum perdata, prestasi terbagi menjadi 3 hal yaitu diantara melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu. Dalam kesepakatan diversi yang ada pada hukum pidana juga mengandung hal yang sama, yaitu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu.

Kesepakatan diversi menurut pasal 11 UU SPPA<sup>16</sup> mengandung kesepakatan untuk berdamai dengan korban baik dengan melakukan ganti rugi yang telah dialami korban maupun tidak melakukan ganti rugi, menyerahkan Anak kembali kepada orang tuanya untuk dididik dan dibimbing dengan baik, melakukan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan melakukan pelayanan masyarakat. Unsur prestasi yang lain yaitu salah satunya memberikan sesuatu yang dalam kesepakatan diversi dapat disamakan dengan memberikan sesuatu oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk ganti rugi.

Adapun syarat keempat dalam perjanjian Hukum Perdata, dalam kesepakatan diversi Hukum Pidana juga memuat klausa yang halal yaitu kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan. Kesepakatan diversi dilakukan berdasarkan Pasal 6 hingga 15 UU SPPA. Dasar hukum dilaksanakannya diversi sudah diatur dalam UU SPPA, yang berarti jika terjadi kesepakatan dalam diversi tersebut, kesepakatan dianggap tidak melanggar ketentuan umum.

---

<sup>16</sup> Pasal 11 UU SPPA:

Hasil kesepakatan diversidapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.



Jadi, seperti perjanjian biasa pada umumnya yang ada dalam KUHPer, kesepakatan diversi juga dapat diajukan pembatalan atau bahkan batal demi hukum jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi. Adapun dalam Hukum Perdata, yang dimaksud dengan syarat formil yaitu syarat yang ada pada subyek perjanjiannya, yaitu kesepakatan dan pihak-pihak yang ada dalam perjanjian, selama unsur subyektif dalam kesepakatan diversi telah terpenuhi maka perjanjian dapat dilaksanakan, namun jika salah satu tidak terpenuhi, dalam hal ini, diversi menghasilkan suatu kesepakatan yang hanya disepakati oleh salah satu pihak, baik hanya pihak pelaku maupun pihak korban saja, maka surat penetapan kesepakatan diversi tersebut menjadi dapat dibatalkan, yang artinya perjanjian tersebut akan terus dilaksanakan sepanjang tidak terdapat salah satu pihak yang mengajukan pembatalan.

Syarat obyektif dalam suatu perjanjian yaitu terdapat dalam poin c dan d, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika syarat obyektif dalam suatu perjanjian salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, seluruh akibat hukum yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut dianggap tidak pernah ada seperti sebelumnya, yang mana dalam hukum pidana jika surat penetapan hakim tersebut sudah batal demi hukum, maka penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk segera dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu penuntutan.

Dalam kasus ini, surat penetapan hakim No. 01/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Psr menjadi batal demi hukum karena unsur subyektif sudah terpenuhi yaitu terjadi kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban, hanya saja pelaksanaan diversi tersebut melanggar ketentuan UU SPPA karena seharusnya untuk kasus pencurian dengan pemberatan ini tidak dapat diupayakan



diversi karena memuat ancaman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, yaitu 9 (sembilan) tahun penjara, namun oleh penyidik tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, unsur yang tidak dipenuhi dalam surat penetapan diversi tersebut adalah syarat obyektif yang mana implikasinya menjadi batal demi hukum. Yang artinya, kesepakatan-kepakatan yang ada dalam surat penetapan diversi dianggap tidak pernah ada, dan penyidik harus melanjutkan ke proses selanjutnya.

Namun bagaimanapun juga, konsep perjanjian yang ada dalam hukum perdata tidak dapat disamakan dengan hukum pidana, karena dalam hukum perdata bersifat privat yang mana perjanjian tersebut hanya berpengaruh terhadap para pihak saja, dalam hal terjadinya perkara, pihak yang berpengaruh dalam perjanjian yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan hukum pidana yang bersifat publik, maka dalam kesepakatan diversi bukan hanya pelaku dan korban yang dilibatkan, namun juga ada masyarakat yang merasa dirugikan atau terganggu dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

M. Nasir Djamil berpendapat bahwa<sup>17</sup>

“...definisi restoratif di dalam UU SPPA sudah dilengkapi dengan unsur masyarakat, dimana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, masyarakat merasa terluka, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, dan untuk itu mekanisme rekonsiliasi antara pelaku, anak, korban dan masyarakat diperlukan. Dengan demikian, definisi restoratif berubah menjadi suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.”

Implementasi dari keadilan restoratif yaitu suatu upaya diversi, yang kemudian diversi itu berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 133.



pidana. Itulah mengapa kemudian pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan menjadi penting karena hal ini disamping merupakan tujuan tercapainya keadilan restoratif juga sebagai bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b)<sup>18</sup>, *The Beijing Rules* (Butir 13.1 dan 2)<sup>19</sup> Sejalan dengan hal tersebut dalam Konvensi Hak Anak Pasal 40 dan *The Beijing Rules* (Butir 6 dan Butir 11.1, 2, 3 dan 4) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formil, penahanan atau pemenjaraan. Upaya diversifikasi ini dilakukan dengan menempatkan anak dibawah pengawasan badan-badan sosial tertentu yang membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Sebagaimana juga disebutkan dalam *The Beijing Rules*, bahwa dipandang penting adanya jaminan bagi para aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui

<sup>18</sup> Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak: Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.

<sup>19</sup> Butir 13.1 dan 13.2 *The Beijing Rules*  
13.1. *Detention pending trial shall be used only a measure of last resort and for the shortest possible period of time;* (Terjemahan: Percobaan penahanan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin)

13.2. *Whenever possible, detention pending trial shall be replaced by alternative measures, such as close supervision, intensive care or placement with a family or in an educational setting or home.* (Terjemahan: Bilamana memungkinkan, penahanan harus diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan ketat, perawatan intensif atau ditempatkan bersama keluarga atau di lingkungan pendidikan atau rumah).

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 134



proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya.<sup>21</sup>

Kusno Adi menyimpulkan bahwa dalam Resolusi PBB 45/113 memuat ketentuan-ketentuan yaitu yang pertama, meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri. Yang kedua, sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak. Yang terakhir, makna esensinya adalah bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif diluar proses peradilan.<sup>22</sup>

Pada hemat penulis, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya, adanya upaya diversifikasi ini merupakan wujud dari keadilan restoratif yang mana bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.

Jadi ketika diversifikasi itu berhasil dilakukan dan timbul kesepakatan, maka itu berarti tujuan keadilan restoratif sudah tercapai.

<sup>21</sup> Kusno, Adi, *Diversifikasi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm 117.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 109.



Diversi tersebut tetap tidak harus dilakukan karena dalam ketentuan UU SPPA tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, lalu menghasilkan suatu kesepakatan dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat, meski keadilan restoratif sudah tercapai dan tujuannya terpenuhi. Implikasi dari surat penetapan hakim mengenai kesepakatan diversifikasi yang melanggar ketentuan UU SPPA juga seharusnya menjadi batal demi hukum, karena dalam surat penetapan tersebut unsur peraturan perundang-undangannya tidak terpenuhi. Meskipun tujuan keadilan restoratif dan maksud dari diadakannya diversifikasi sudah terpenuhi, tetap saja surat penetapan tersebut tidak seharusnya ada. Konsekuensi dari batalnya suatu penetapan hakim yaitu pengulangan proses. Pengulangan proses yang dimaksud di atas yaitu pengulangan proses diversifikasinya. Diulang seperti saat memulai proses penyidikan sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Namun saat dalam proses penyidikan, menurut ketentuan UU SPPA, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan pasal 363 ayat (2) KUHP tidak dapat dilaksanakan diversifikasi karena tindak pidana tersebut memuat ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu 9 (sembilan) tahun. Maka dengan begitu, penyidik wajib melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya, yaitu penuntutan.

### **3.2. Alternatif Sanksi yang Dapat Dijatuhkan kepada Penyidik Anak yang Melanggar**

#### **Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Pasuruan melakukan upaya diversifikasi terhadap suatu perkara yang tindak pidananya tidak memenuhi syarat dilaksanakannya diversifikasi seperti pasal 7 ayat (2) UU SPPA merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan melampaui



kewenangannya. Harus terdapat sanksi baik untuk penyidik maupun aparat penegak hukum lainnya yang melampaui kewenangannya melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan. Untuk menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada penyidik anak, sebelumnya perlu dijelaskan mengenai jenis tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Anak, apakah masuk dalam ranah hukum pidana, hukum perdata ataukah hukum administrasi.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang segala macam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hal tersebut merupakan pengertian hukum pidana materiil dalam arti sempit.<sup>23</sup> Dalam pengertian yang lengkap, Prof. Satochid Kartanegara, SH. Menyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan tentang peraturan-peraturan seperti berikut ini.<sup>24</sup>

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalkan:
  - a. Mengambil barang milik orang lain;
  - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Seorang ahli hukum yang lain juga memberikan pengertian yang luas tentang definisi hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH., yaitu sekumpulan aturan yang berisi tentang sebagai berikut.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2008): Hlm 6.

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001). Hlm. 1

<sup>25</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Diklat)*. (Yogyakarta, 1977). Hlm. 3



a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu, hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dilanggar dimana jika aturan tersebut dilanggar terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pelakunya. Hukum pidana ditujukan untuk kepentingan umum. Jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh penyidik, melanggar ketentuan UU SPPA bukanlah suatu tindak pidana karena melanggar aturan dengan tetap melaksanakan diversifikasi pada tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diupayakannya diversifikasi bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Selanjutnya yaitu hukum perdata, yang dimaksud dengan hukum perdata materil yaitu suatu kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sedangkan, hukum perdata dalam artian formil, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm 3-4.



Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas ialah semua hukum privat materiil, yaitu segala hal pokok yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan seseorang.<sup>27</sup> Lebih lanjut, subekti membagi hukum perdata menjadi 4 (empat) bagian

diantaranya yaitu<sup>28</sup>:

a. Hukum tentang diri seorang

Memuat tentang segala macam aturan mengenai manusia sebagai subyek hukum, perihal yang mengatur tentang kecakapan dalam memiliki hak-haknya, dan kecakapan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya serta hal-hal lain yang mempengaruhi kecakapannya tersebut.

b. Hukum keluarga

Memuat tentang segala macam aturan mengenai hubungan-ubungan yang timbul dari hubungan keluarga, seperti hubungan yang timbul karena adanya perkawinan, pengaturan segala perihal tentang kekayaan suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, juga *curatele*.

c. Hukum kekayaan

Memuat tentang segala macam aturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang dimaksud dengan kekayaan seseorang, yaitu berupa jumlah dari hak dan kewajiban orang tersebut, dinilai dengan uang.

d. Hukum waris

Memuat tentang segala macam aturan mengenai hal ikhawal benda atau kekayaan yang menjadi peninggalan ketika yang memiliki sudah meninggal. Waris juga dapat menentukan akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Ciri khas dari hukum perdata yaitu sifatnya yang hanya mengatur tentang hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, dalam arti lain hukum perdata bersifat

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2003). Hlm 9.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 16-17



privat, berbeda dengan hukum pidana yang bersifat publik. Umumnya pelanggaran yang terjadi dalam hukum perdata seperti perjanjian yaitu wanprestasi, seperti tidak melakukan isi perjanjian, baik sepenuhnya maupun sebagian, salah dalam melaksanakan perjanjian, atau terlambat melaksanakan perjanjian. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar yaitu sanksi yang bersifat privat pula, seperti membayar ganti rugi, dan lain-lain.

Tindakan penyidik dalam melanggar ketentuan UU SPPA juga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata, karena yang dilanggar merupakan peraturan perundang-undangan, dan tidak bersifat privat.

Terakhir adalah hukum administrasi, hukum administrasi materil terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (*esensial*) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penagakannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan hukum yang buka hanya mengatur namun juga mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam rangka memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing, serta hubungan antar lembaga, atau alat perlengkapan negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara.<sup>29</sup>

Jadi hukum administrasi mengatur tentang lembaga serta para alat-alat administrasi bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal adanya suatu asas yaitu *wetmatigheid van het berstuur*, yang mengandung makna bahwa

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). Hlm. 45



setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Asas ini juga dapat ditarik dari Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan Badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan secara semena-semena.<sup>31</sup>

Inti dari asas legalitas dalam hukum administrasi yaitu setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tetap melaksanakan diversifikasi terhadap perkara yang tindak pidananya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA merupakan pelanggaran dalam ranah hukum administrasi.

Proses penegakan hukum pidana harus diikuti oleh tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi, berimplikasi terhadap kualitas proses penegakan hukum selanjutnya, baik ditingkat penututan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pemeriksaan perkara di pengadilan oleh Hakim. Apabila terjadi penyimpangan standar

<sup>30</sup> Hukum Online, “Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>, diakses 16 Juli 2018.

<sup>31</sup> *Ibid*, diakses 16 Juli 2018



administrasi termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan dan masyarakat secara umum yang dirugikan.<sup>32</sup>

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi, dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>33</sup> Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan terjadi di Polresta Pasuruan, dimana penyidik melampaui batasan wewenangnya dengan tetap mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang mana menurut UU SPPA tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi.

UU Polri juga telah mengatur bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Mochamad Nu'aim Qomarudin, “Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan”, diakses tanggal 15 Juli 2018, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/10604-ID-peran-dan-fungsi-pejabat-pengawas-penyidik-polri-dalam-pengawasan-internal-terka.pdf>

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Pasal 14 ayat (1) UU Polri.



Sebelumnya untuk mencegah terjadinya maladministrasi, Polri sudah memiliki badan Internal Kepolisian sendiri. Pengawasan penyidikan di Internal Kepolisian dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, sementara objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi:<sup>35</sup>

- a. Petugas penyelidik dan penyidik;
- b. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

UU SPPA telah mengatur segala perbuatan tindakan yang menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan terlaksananya UU SPPA tersebut.

Pengaturan mengenai tindakan-tindakan aparat penegak hukum berupa hal yang diwajibkan untuk dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Sebelumnya, saat UU SPPA pertama kali diundangkan pada tahun 2012 dan dinyatakan akan diberlakukan setelah 2 (dua) tahun diundangkan,<sup>36</sup> MK sudah mendapat permohonan dari para Hakim Agung untuk pengujian materi yang isinya Pasal dalam UU SPPA khususnya Pasal 96<sup>37</sup>, Pasal 100<sup>38</sup> dan Pasal 101<sup>39</sup> UU SPPA telah bertentangan dengan Pasal 28D

<sup>35</sup> Mochamad Nu'aim Qomarudin, "Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan", diakses tanggal 15 Juli 2018, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/10604-ID-peran-dan-fungsi-pejabat-pengawas-penyidik-polri-dalam-pengawasan-internal-terka.pdf>, Hlm. 4

<sup>36</sup> Lihat Pasal 108 UU SPPA.

<sup>37</sup> Pasal 96 UU SPPA: Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

<sup>38</sup> Pasal 100 UU SPPA: Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

<sup>39</sup> Pasal 101 UU SPPA: Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.



ayat (1) UUD 1945<sup>40</sup>. Pasal tersebut berisi tentang ketentuan pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 7 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3).

Pada tanggal 28 Maret 2013 MK memutuskan bahwa Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK menilai dalam pertimbangan hukumnya, bahwa kriminalisasi hukum, pejabat pengadilan dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emisionally laden value judgement approach*) pembentuk undang-undang. Penilaian emosional ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak disertai pertimbangan apakah seimbang/sesuai antara upaya kriminalisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Seharusnya pembentuk Undang-Undang menganut ide keseimbangan, dimana perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada hakim dan penegak hukum lainnya (Penyidik dan Penuntut Umum) ketika menajalankan tugas dan wewenangnya, tanpa harus ada intervensi berupa kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana formal saat ingin menegakkan hukum pidana.<sup>41</sup>

MK juga menilai bahwa upaya kriminalisasi ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA, merupakan bentuk pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*), karena penggunaan hukum pidana dalam ketentuan tersebut sudah melewati batas kewenangannya. Hukum pidana seharusnya digunakan untuk mengurus perihal kejahatan/pelanggaran yang memang patut dipidana/dideritakan

<sup>40</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/2012, Hlm. 114-115.



pelakunya, namun ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA justru turut mengkriminalisasikan pula perihal pelanggaran terhadap prosedur hukum acara.<sup>42</sup>

Sama halnya dengan hakim sebagai aparat penegak hukum, penyidik juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan melewati batas kewenangannya. Pada kasus pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP, penyidik Polresta Pasuruan tetap mengupayakan diversi dengan berbagai pertimbangannya meskipun dalam UU SPPA tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat diupayakan diversi karena memuat ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara.

UU SPPA sebelumnya telah mengatur terkait sanksi administratif dan sanksi pidana<sup>43</sup> terhadap aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Namun, UU SPPA tidak mengatur sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU SPPA yang bersifat melampaui wewenangnya. Pada hemat penulis, UU SPPA mengatur tentang sanksi jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan diversi padahal tindak pidana yang dilakukan dalam suatu perkara itu memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi, namun UU SPPA tidak mengatur sanksi untuk aparat penegak hukum apabila aparat penegak hukum tetap melaksanakan diversi untuk tindak pidana yang tidak memenuhi syarat dilakukannya diversi seperti pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena berbagai pertimbangan menurut penilaiannya sendiri. Hal ini berakibat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum dalam UU SPPA. Dengan tidak adanya sanksi untuk aparat penegak hukum terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan UU SPPA menimbulkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum acaranya tidak menggunakan prinsip kehati-hatian.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 115

<sup>43</sup> Lihat BAB XI tentang Sanksi Administratif Pasal 95, BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA



Diversi yang dilakukan bukan hanya melanggar ketentuan UU SPPA, namun juga menimbulkan kerugian pada Negara, karena anggaran yang seharusnya tidak ada menjadi ada karena penyidik mengadakan proses diversi dimana dalam kasus tersebut tidak seharusnya dilakukan diversi, contohnya biaya pemanggilan saksi dan korban saat diversi.

Itulah mengapa sanksi administratif terkait dengan pelanggaran hukum acara peradilan pidana anak perlu diatur dalam UU SPPA. Belajar dari ketidaktepatan pembuatan undang-undang sebelumnya yang mencantumkan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU SPPA, yang kemudian pasal tersebut oleh MK dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka untuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum acara hanya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administrative.

Merujuk pada pertimbangan MK dalam putusannya dengan nomor: 110/PUU-X/2012, bahwa sanksi administratif dalam UU SPPA saja sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana, karena eksistensi sanksi pidana tersebut juga berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus perkara.<sup>44</sup> Hal itu bukan hanya berlaku untuk hakim sebagai aparat penegak hukum, namun juga dapat diberlakukan pula terhadap penyidik dan penuntut umum.

MK juga menilai dalam praktik peradilan, pengawasan terhadap pelanggaran prosedur hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena pelanggaran tersebut dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah Sanksi

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/2012, Hlm. 26.



Administratif.<sup>45</sup> Sama halnya ketika penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap hukum acara.

Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat diproses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin Polri.

Merujuk pada hal yang menjadi pertimbangan MK, asas-asas umum hukum baik yang berlaku dalam system *civil law* maupun system *common law*, membedakan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku yang berintikan kewajiban (*obligations*) dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana (*criminal law*) yang bersifat represif dalam bentuk ancaman sanksi pidana. KUHP telah mengatur jenis sanksi yang bersifat penghukuman (*straf*) dan tindakan (*maatregelen*) dan kedua jenis sanksi tersebut diperuntukkan bagi setiap orang yang telah melanggar ketentuan KUHP, dan KUHP tidak memberikan ancaman terhadap pelanggaran suatu kewajiban (*obligations*, Bahasa Inggris; *plicht*, Bahasa Belanda) dalam proses beracara. Proses beracara termasuk ranah hukum administratif sehingga ancaman sanksi yang tepat adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana karena pemidanaan hanya ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut masyarakat bersifat tercela sehingga perbuatan tersebut patut dipidana sedangkan pelanggaran atas suatu kewajiban (*plicht*) tidak *mutatis mutandis* perbuatan tercela kecuali di dalam perbuatan tersebut terkandung unsur pidana seperti suap (*bribery*) atau penggelapan atau penipuan atau korupsi.<sup>46</sup>

Itulah mengapa dalam pemberian alternatif sanksi terhadap penyidik yang melanggar ketentuan UU SPPA juga hanya dapat dikenakan sanksi administratif, karena yang dilanggar hanyalah suatu kewajiban, yaitu kewajiban untuk meneruskan perkara ke proses selanjutnya jika tindak pidana yang dilakukan dalam perkara tersebut tidak

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 41

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm. 55



memenuhi syarat untuk diupayakan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

dibaca PP Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9 yang menyebutkan jenis sanksi/

Hukuman disiplin dapat berupa:<sup>47</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutase yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Subyek dari hukum administrasi negara adalah seorang pejabat atau lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melanggar ketentuan yang ada

dalam peraturan perundang-undangan, dan setiap orang atau warga negara yang

memiliki hubungan hukum dengan pemerintah, dimana orang atau lembaga negara

tersebut tidak menjalankan suatu perintah yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan yang menjadi objek hukum

administrasi negara merupakan segala perbuatan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang dilakukan oleh orang atau lembaga negara yang

berkepentingan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Mochamad Nu'aim Qomarudin, "Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan", diakses tanggal 15 Juli 2018, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/10604-ID-peran-dan-fungsi-pejabat-pengawas-penyidik-polri-dalam-pengawasan-internal-terka.pdf>, Hlm. 19

<sup>48</sup> Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: Universitas Trisakti, 2015), Hlm. 6



Jenis sanksi yang ada dalam hukum administrasi dapat dibedakan dari tujuan dijatuhkannya sanksi tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administrasi diantaranya:<sup>49</sup>

a. Sanksi Reparatoir;

Sanksi reparatoit merupakan sanksi yang ditujukan untuk pelanggaran norma, yang mana tujuan dari diberikannya sanksi ini yaitu untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran norma.

b. Sanksi Punitif;

Sanksi punitif merupakan sanksi yang lebih bersifat sebagai hukuman terhadap para pelanggarnya.

c. Sanksi Regresif.

Sanksi regresif merupakan sanksi yang dijatuhkan atas reaksi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pelanggar terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya dibaca UU Administrasi Pemerintahan telah membagi sanksi administratif dari yang ringan hingga sanksi administratif berat.

Diatur pada pasal 81 yang berbunyi:<sup>50</sup>

“(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat

(1) berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; atau

c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan

(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat

(2) berupa:

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;

b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>50</sup> Lihat Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam 80 ayat (3) dapat berupa:
- pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
  - pemberhentian tetap dengan tidak memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
  - pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
  - pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.”

Dari pembagian sanksi tersebut, jika dibandingkan dengan sanksi disiplin yang ada dalam PP Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang termasuk dalam sanksi ringan yaitu teguran tertulis, segala jenis penundaan, sedangkan sanksi yang bersifat sedang yaitu mutasi yang bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan, sedangkan yang termasuk dalam sanksi berat yaitu penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sanksi administratif ringan dikenakan terhadap pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 8 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjalankan wewenang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif sedang dikenakan terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat atau lembaga negara yang tidak memiliki sebab dan persetujuan dari atasan pejabat, seperti melanggar Pasal 25 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Sanksi administratif berat merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat atau lembaga negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional, yang artinya melanggar Pasal 17, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, karena penyidik melakukan tindakan melampaui batasan kewenangan yang kemudian melanggar ketentuan peraturan perundang-

<sup>51</sup> Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: Universitas Trisakti, 2015), Hlm. 15



undangan, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap penyidik Anak yaitu sanksi Administratif yang bersifat ringan, yaitu berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, terjadi kekosongan hukum dalam UU SPPA mengenai pengaturan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang mengambil tindakan dengan melanggar ketentuan yang ada dalam UU SPPA. UU SPPA sebelumnya hanya mengatur sanksi jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan kewajiban seperti yang sudah diatur dalam UU SPPA. Hal tersebut menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam UU SPPA, yang kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum dalam UU SPPA.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Hasil dan analisis dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

##### 4.1.1. Implikasi yuridis penetapan hakim tentang hasil kesepakatan diversi yang isinya melanggar ketentuan UU SPPA

Implikasi yuridis dari hasil kesepakatan diversi tersebut menjadi batal demi hukum, yang artinya kesepakatan dan surat penetapan hakim dianggap tidak pernah ada seperti sebelumnya dan konsekuensi dari batal demi hukumnya surat penetapan hakim yaitu harus dilakukan pengulangan proses penyidikan.

Pengulangan penyidikan artinya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat diupayakan diversi dan penyidik Anak wajib melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan.

##### 4.1.2. Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyidik Anak yang melanggar ketentuan UU SPPA.

Tindakan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi yaitu suatu tindakan maladministratif berupa melampaui wewenang. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah Sanksi Administratif. Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat diproses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi sanksi administratif ringan.



## 1.2 Saran

Pembuat peraturan perundang-undangan diharapkan agar melakukan upaya pembaharuan terhadap UU SPPA, khususnya dalam hal sebagai berikut:

- a. syarat-syarat pelaksanaan diversifikasi, menyebutkan secara rinci pasal-pasal serta tindak pidana apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan diversifikasi;
- b. Memasukkan sanksi administratif jika terhadap aparat penegak hukum yang lalai dengan tetap melaksanakan diversifikasi yang tidak memenuhi syarat seperti pada pasal 7 ayat (2) sebagai pengganti dari Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 yang dihapus oleh MK.
- c. Melakukan sosialisasi terkait diversifikasi, syarat pelaksanaan diversifikasi dan sanksi administratif terkait dengan tindakan lalai dalam pelaksanaan diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Adam, R.D., & Victor, M., *Principles of neurology, 5th ed.* New York: Mc Graw Hill, 1993.

Adi, Kusno. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anbak*, Malang: UMM Press, 2009.

Agustin, Risa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya, 2011.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Anshoriy, Nashruddin. *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, Yogyakarta: LKIS, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Campbell C, *in press. Social capital and health: Contextualising health promotion within local community networks. In Social Capital: Critical Perspective*, Baron S, Field .I, Schuller T (eds). Oxford University Press. 2000.

Darmodharjo, Darji dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Derajat, Zakiah. *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1958

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan Kedua.

Dominikus, Ratio. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Effendy, Nasrul. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Bandung : EGC. 1998.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.



Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Hart, HLA. *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1972.

Hutahuruk, Rufinus. *Penanggungan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Cetakan 3

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat Pemidanaan*, Yogyakarta & Pukap Indonesia: Rangkang Education, 2003.

Jovchelovitch S. *Social! representations, public life and social! construction. In Social Representations: Introductions and Explorations*, Deaux K, Philogene G (eds). Blackwell Publishers: Oxford. 2000.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

Kansil, CST, Christine, ST, Kansil, Engeline R, Palandeng dan Golieb, N. *Mamahit, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Moelyatno, Lamnya, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Packer, Herbert, L. *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.

Praja, Juhaja S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.



Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Poerdwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Prakoso, Djoko. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Daya Bakti, 2003.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2005.

Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia: UNICEF, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sidharta, B. Arief. *Pro Yustitia Cetakan XII No. 4 Oktober*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1994.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007

Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Redika Aditama, Jakarta, 2013.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafka, 2008.

-----, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: Universitas Trisakti, 2015.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## 2. **Jurnal:**

Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum Volume 10, Nomor 2*, (Agustus 2017).

Marcus, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum, Volume 21, No. 1*, (Februari 2009): 93-108. Diakses 25 Juni 2018, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/40559-ID-sikap-memidana-yang-berorientasi-pada-tujuan-pemidanaan.pdf>

Maria S. Sumardjono, "Transitional Justice dan Hak atas Sumber Daya Alam". *Jurnal Dinamika HAM, Vol. 2*, (April 2001).

Qomarudin, Mochamad Nu'a'im. "Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan", diakses tanggal 15 Juli 2018, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/10604-ID-peran-dan-fungsi-pejabat-pengawas-penyidik-polri-dalam-pengawasan-internal-terka.pdf>

Wagiu, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan", *Lex Crimen, Vol. IV, No. 1*. (Jan-Mar 2015), hlm. 15. Diakses 23 Juni 2018

## 3. **Skripsi:**

Endriyanti, Megah Novita, Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Melaksanakan Diversi terhadap kasus Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota), *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Malang: Universitas Brawijaya*. 2016.

Frederica. Rafflesia, Penerapan Upaya Diversi terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Lampung*. 2015.



Ratomi, Achmad, *Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Malang: Universitas Brawijaya*. 2015.

#### **4. Laporan:**

Endriyanti, Megah Novita, *Mekanisme Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang melakukan Pencurian SepedaMotor (Studi Kantor Kepolisian Resort Pasuruan di Bangil)*, *Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Malang: Universitas Brawijaya*. 2015.

#### **5. Peraturan Perundang-undangan:**

Konvensi Hak-Hak Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/2012

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 Tahun 1997.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32



Tahun 1979 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 Tahun 1979.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358 Tahun 2004.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Tahun 2003.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 Tahun 2014.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999.

*United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.*



## 6. Internet

Hukum Online, "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>, diakses 16 Juli 2018.

Hukum Online, "Akibat jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan>, diakses 10 Juni 2018.

Pengadilan Negeri Pariaman, "Permintaan Penetapan Diversi dari Kepolisian", <http://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan/perkarapidana/236-permintaan-penetapan-diversi-dari-kepolisian>, diakses 28 Mei 2018.